

REpubLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

# SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202393563, 13 Oktober 2023

## Pencipta

Nama : **Dr. Joko Sriwidodo, SH MH.M.Kn CLA CLL CMC**

Alamat : Dr. Joko Sriwidodo, SH MH.M.Kn CLA CLL CMC,  
Bekasi Utara, Bekasi, Jawa Barat, 17142

Kewarganegaraan : Indonesia

## Pemegang Hak Cipta

Nama : **Dr. Joko Sriwidodo, SH MH.M.Kn CLA CLL CMC**

Alamat : Dr. Joko Sriwidodo, SH MH.M.Kn CLA CLL CMC,  
Bekasi Utara, Bekasi, Jawa Barat 17142

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**

Judul Ciptaan : **Perkembangan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Sistem  
Hukum Pidana Di Indonesia**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali : 13 Oktober 2023, di Bekasi  
di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh  
puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1  
Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000526518

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri



Anggoro Dasananto  
NIP. 196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

**PERTANGGUNGJAWABAN  
KEJAHATAN KORPORASI  
DALAM SISTEM HUKUM  
PIDANA DI INDONESIA**

Dr. H. Joko Sriwidodo, SH.MH.M.Kn.CLA,CLi



PERTANGGUNJAWABAN KEJAHATAN KORPORASI  
DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA

© Penerbit Kepel Press

Penulis :

Dr. H. Joko Sriwidodo, SH.MH.M.Kn.CLA,CLi.

Desain Sampul:  
Emmanuella Regina

Desain Isi:  
Resida Simarmata

Cetakan Pertama, November 2022

Diterbitkan oleh **Penerbit Kepel Press**

Puri Arsita A-6, Jl. Kalimantan Ringroad Utara, Yogyakarta

Telp: (0274) 884500; Hp: 081 227 10912

email: amara\_books@yahoo.com

**Anggota IKAPI**

**ISBN :**

Hak cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku, tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

Percetakan Amara Books

Isi di luar tanggung jawab percetakan

# KATA PENGANTAR

Sebenarnya dalam hukum pidana Indonesia tidak mengenal korporasi sebagai sebagai subjek hukum pidana. Namun belakangan ini sesuai perkembangan bentuk kejahatan dan perkembangan kehidupan manusia, banyak Negara yang sudah memasukkan korporasi sebagai subjek hukum pidana termasuk dalam sistem hukum pidana Belanda yang menjadi cikal bakal sistem hukum pidana Indonesia. Sehingga trend menjadikan korporasi sebagai subjek hukum pidana juga sudah masuk dalam sistem hukum pidana Indonesia, namun belum diatur secara khusus dalam KUHP.

Buku ini terdiri dari 6 Bab yang mengupas secara komprehensif tentang kejahatan korporasi. Pada bab pertama membahas mengenai pengantar hukum kejahatan korporasi yang didalamnya menguraikan mengenai pemahaman terhadap mata kuliah kejahatan korporasi, pengertian hukum pidana, pengertian korporasi, pengertian kejahatan korporasi, bentuk kejahatan korporasi, faktor terjadinya kejahatan korporasi, korban kejahatan korporasi, ruang lingkup dan karakteristik kejahatan korporasi, korporasi sebagai pelaku tindak pidana serta menguraikan tentang organ-organ dalam sebuah korporasi.

Bab kedua tentang pengaturan dan pendekatan kejahatan korporasi yang didalamnya menguraikan mengenai pengaturan mengenai kejahatan korporasi yang menjadi dasar hukum dari kejahatan korporasi dan juga menguraikan mengenai pendekatan dalam penyelesaian kejahatan korporasi, terutama mengenai pendekatan *restorative justice*.

Bab ketiga tentang korporasi sebagai subjek tindak pidana, yang didalamnya menguraikan mengenai sejarah perkembangan korporasi sebagai subjek hukum pidana baik nasional maupun internasional, tahapan perkembangan dan perubahan korporasi sebagai subjek hukum pidana, teori-teori korporasi sebagai

subjek hukum, lahirnya sebuah kejahatan korporasi, hakikat dan dimensi kejahatan korporasi, dampak kejahatan korporasi dan juga menguraikan mengenai upaya pencegahan kejahatan korporasi.

Bab keempat tentang problematika penegakan hukum pidana korporasi, didalamnya menguraikan mengenai problem penegakan hukum pidana di Indonesia dan menguraikan mengenai kebijakan formulasi hukum pidana korporasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Bab kelima tentang Pidanaan dan pertanggungjawaban pidana korporasi, didalamnya menguraikan mengenai pidanaan dan bentuk sanksi pidana bagi korporasi yang melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana korporasi, pengaturan sanksi pidana korporasi dalam peraturan perundang-undangan, dan juga menguraikan mengenai pembebanan tanggungjawab kepada korporasi yang melakukan tindak pidana.

Bab keenam tentang perkara tindak pidana kejahatan korporasi dan masa depannya perspektif PERMA Nomor 13 Tahun 2016, didalamnya menguraikan mengenai penyelidikan dan penyidikan perkara pidana korporasi dan masa depannya di Indonesia, proses penanganan perkara tindak pidana korporasi menurut Perma No. 13 Tahun 2016 dan menguraikan mengenai solusi dari permasalahan kejahatan korporasi.

Saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini. Penulis menyadari buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Kritik dan saran dari semua pihak sangat saya harapkan. Semoga buku ini bermanfaat untuk pembelajaran mahasiswa, akademisi, praktisi, dan masyarakat pada umumnya.

Jakarta, Oktober 2022

Joko Sriwidodo

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB 1 PENGANTAR HUKUM KEJAHATAN KORPORASI .....</b>	<b>1</b>
A. Pemahaman Mengenai Mata Kuliah.....	1
B. Pengertian Hukum Pidana.....	1
C. Pengertian Korporasi .....	3
D. Pengertian Kejahatan Korporasi .....	9
E. Bentuk Kejahatan Korporasi .....	18
F. Faktor Terjadinya Kejahatan Korporasi .....	21
G. Korban Kejahatan Korporasi .....	23
H. Ruang Lingkup Dan Karakteristik Kejahatan Korporasi	25
I. Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana .....	36
J. Organ Dalam Korporasi .....	37
<b>BAB 2 KORPORASI SEBAGAI SUBJEK TINDAK PIDANA ....</b>	<b>41</b>
A. Sejarah Perkembangan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana .....	41
B. Tahapan Perkembangan Dan Perubahan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana .....	52
C. Teori-Teori Korporasi Sebagai Subjek Hukum .....	54
D. Lahirnya Kejahatan Korporasi .....	75
E. Hakikat Dan Dimensi Kejahatan Korporasi .....	78
F. Dampak Kejahatan Korporasi .....	93
G. Upaya Pencegahan Kejahatan Korporasi .....	97

**BAB 3 PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM PIDANA KORPORASI ..... 103**

A. Problematika Penegakan Hukum Pidana Korporasi ....103

B. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Korporasi Dalam Peraturan Perundang-Undangan ..... 115

    a. KUHP ..... 125

    b. UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 127

    c. UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ..... 127

    d. UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ..... 128

    e. UU Perlindungan Konsumen ..... 131

    f. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi ..... 132

**BAB 4 PEMIDANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI..... 133**

A. Pidanaan Dan Bentuk Sanksi Pidana Bagi Korporasi 133

B. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi .....139

C. Pengaturan Sanksi Pidana Korporasi Dalam Peraturan Perundang-Undangan .....199

D. Pembebanan Tanggungjawab Kepada Korporasi .....208

**BAB 5 PENGATURAN DAN PENDEKATAN DALAM KEJAHATAN KORPORASI..... 211**

A.Pengaturan Mengenai Kejahatan Korporasi.....211

B. Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Kejahatan Korporasi .....212

    1. Konsep Sanksi Pidana Restitusi (Penggantian Kerugian) 215

    2. Hambatan dalam Pendekatan *Restoratif Justice* .....220

<b>BAB 6 PENANGANAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN KORPORASI DAN MASA DEPANNYA .....</b>	<b>225</b>
A. Penyelidikan, Penyidikan, Dan Putusan Perkara Pidana Korporasi .....	225
B. Solusi Permasalahan Kejahatan Korporasi .....	246
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>251</b>
1. Buku .....	251
2. Disertasi, Tesis, Artikel, Makalah, Jurnal .....	259
3. Situs Internet .....	263
4. Peraturan Perundang-Undangan .....	265



# **BAB 1**

## **PENGANTAR HUKUM KEJAHATAN KORPORASI**

### **A. PEMAHAMAN MENGENAI MATA KULIAH**

Mata kuliah kejahatan korporasi dimaksudkan untuk membekali mahasiswa memahami kehadiran korporasi sebagai subyek hukum di era industrialisasi serta implikasinya terhadap penegakan hukum di Indonesia. Mahasiswa dituntut memahami secara spesifik tentang kriteria dan macam-macam korporasi.

Karakteristik, konsep dan doktrin hukum pidana yang berbasis Individu tidak dapat diterapkan dalam penegakan hukum yang subyek tindak pidananya berdimensi korporasi.

Pengembangan konsep, dan teori pertanggungjawaban pidana korporasi, saat ini sudah banyak dianut dalam hukum pidana khusus di Indonesia. Persoalan penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Praktek penegakan hukum menjadi pokok perhatian mata kuliah kejahatankorporasi.

### **B. PENGERTIAN HUKUM PIDANA**

Pengertian hukum pidana yang lebih luas, dikemukakan oleh Moeljatno yang menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara

yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan.<sup>1</sup>

Mendefinisikan hukum terdapat kesulitan yang tidak lain karena wujud hukum yang abstrak, dan cakupannya yang sangat luas sehingga manusia lahir dijemput oleh hukum, hidup diatur oleh hukum, bahkan mati pun diantar oleh hukum.<sup>2</sup>

Definisi hukum pidana menurut Prof. Dr. W.L.G. Lemaire yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, beliau menyebutkan bahwa hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Selain itu, Moeljatno menyebutkan hukum pidana adalah bagian dari hukum yang mengadakan dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman sanksi berupa suatu pidana tertentu.<sup>3</sup>

Menurut C.S.T. Kansil, hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.<sup>4</sup>

Menurut Sudarto, hukum pidana dapat dipandang sebagai sistem sanksi negatif, ia diterapkan jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi yang subsider. Pidana termasuk juga tindakan (*matregelen*) bagaimanapun juga suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh orang lain yang dikenai, oleh karena itu hakikat dan tujuan pidana dan pemidanaan, untuk memberikan alasan pembenaran (*justification*) pidana itu.<sup>5</sup>

---

1 Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, hlm. 13.

2 Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 2013, hlm. 9.

3 Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, Bandung, Refika Aditama, 2011, hlm.6-7.

4 Sr Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Penerbit Ahaem-Petehaem, 1986, hlm.12-14.

5 Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hlm. 4-9.

Sударsono, pengertian hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan. Menurut WPJ. Pompe, pengertian hukum pidana ialah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang sedikit banyaknya bersifat umum yang abstrak dari keadaan-keadaan yang bersifat konkret. Sedangkan Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa pengertian hukum pidana merupakan peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” diartikan sebagai “dipidanakan” dimana oleh instansi tertentu yang berkuasa dilimpahkan kepada seseorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.

Dari beberapa pengertian menurut ahli hukum dapat disimpulkan bahwa hukum pidana merupakan peraturan hukum yang mengatur sanksi atas perbuatan kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan dengan melawan hukum yang sudah ada. Hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan umum yang memiliki implikasi secara langsung pada masyarakat luas (umum), dimana apabila suatu tindak pidana dilakukan, berdampak buruk terhadap keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan ketertiban umum di masyarakat.

### C. PENGERTIAN KORPORASI

Korporasi merupakan nama lain dari entitas usaha kini mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia, dahulu masyarakat lebih mengenal bentuk badan usaha dengan istilah *Naamloze Vennootschaap* (NV), CV, maupun Usaha Dagang (UD) dan lainnya, yang kemudian khusus mengenai NV diubah nama dan ketentuan hukumnya dengan nama Perseroan Terbatas berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan selanjutnya dinyatakan tidak berlaku dan diubah dengan Undang Undang Nomor 40 tahun 2007. Salah satu indikasi terkenalnya istilah Korporasi akhir akhir ini dikarenakan Korporasi sangat memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia dan dunia, pada satu sisi

positif korporasi memberikan kontribusi besar bagi pembangunan industri pada hampir seluruh negara termasuk Indonesia, dan hal tersebut tentu bukan suatu masalah. Namun yang menjadi masalah adalah menindaklanjuti pengaruh negatif korporasi dalam kehidupan masyarakat. Menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi,<sup>6</sup> memberikan pengertian bahwa “Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

Secara etimologi kata korporasi (Belanda: *corporatie*, Inggris: *corporation*, Jerman: *corporation*) berasal dari kata *corporatio* dalam bahasa latin. *Corporare* sendiri berasal dari kata “*corpus*” (Indonesia: badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, *corporation* itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.<sup>7</sup>

Secara terminologi korporasi mempunyai pengertian yang sudah banyak dirumuskan oleh beberapa tokoh hukum. Semisal menurut Subekti dan Tjitrosudibo yang dimaksud dengan *corporatie* atau korporasi adalah suatu perseorangan yang merupakan badan hukum. Sedangkan, Yan Pramadya Puspa menyatakan yang dimaksud dengan korporasi adalah suatu perseorangan yang merupakan badan hukum; korporasi atau perseroan disini yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlukan seperti seorang manusia (*persona*) ialah sebagai pengemban (atau pemilik) hak dan kewajiban memiliki hak menggugat ataupun digugat di muka pengadilan.<sup>8</sup> Contoh badan hukum itu adalah PT (perseroan terbatas), NV (*namloze vennootschap*), dan yayasan (*stichting*); bahkan negara juga merupakan badan hukum.<sup>9</sup>

---

6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi Pasal 1 ayat (1).

7 Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm.23.

8 Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.

9 Andi Zainal Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita 1983, hlm. 54.

Menurut *Black's Law Dictionary, Corporation. An artificial person or legal entity created by or under the authority of the laws of a state or nation, composed, in some rare instances, of a single person and his successors, being the incumbents of a particular office, but ordinarily consisting of an association of numerous individuals.* "Korporasi adalah suatu yang disahkan/tiruan yang diciptakan oleh atau dibawah wewenang hukum suatu negara atau bangsa, yang terdiri, dalam hal beberapa kejadian, tentang orang tunggal adalah seorang pengganti, menjadi pejabat kantor tertentu, tetapi biasanya terdiri dari suatu asosiasi banyak individu". Sedangkan menurut *Jowitt's Dictionary of English Law*, Korporasi adalah suatu rangkaian atau kumpulan orang-orang yang memiliki estimasi eksistensi dan hak-hak serta kewajiban hukum yang berbeda dari individu dari waktu ke waktu. Korporasi juga dikenal sebagai suatu badan politik. Korporasi memiliki karakter fiktif yang berbeda dari para anggotanya.

Selanjutnya pengertian korporasi sebagai subjek hukum pidana, menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan kualifikasi sebagai berikut menurut Pasal 20 ayat (2): "Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama".<sup>10</sup> Sedangkan menurut UU No. 20 Tahun 2001, korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menurut Utrecht dan Moh. Soleh Djindang, korporasi adalah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak kewajiban anggota masing-masing.<sup>11</sup>

10 Andi Zainal Abidin, *Bunga Rampai Hukum.....Ibid.* hlm.54

11 Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana.....Op cit.* hlm.25

Kemudian menurut Kamus Bahasa Indonesia, Korporasi merupakan suatu badan usaha yang sah: badan hukum.<sup>12</sup> kata korporasi itu sendiri sebenarnya merupakan sebutan yang lazim digunakan para pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang lazim dalam hukum perdata sebagai badan hukum (*rechtsperson; legal entities; corporation*).<sup>13</sup> Korporasi disebut juga sebagai badan hukum karena memiliki unsur unsur : 1). Mempunyai harta sendiri yang terpisah; 2). Ada suatu oraganisasi yang ditetapkan oleh suatu tujuan dimana kekayaan terpisah itu diperuntukkan; dan 3). Ada pengurus yang menguasai dan mengurusnya.

Menurut Prof. Sutan Remy Sjahdeni (2007), membedakan arti korporasi dalam arti sempit dan arti luas dilihat dari bentuk hukumnya. Suatu Korporasi dikatakan dalam arti sempit jika ia merupakan badan hukum. sementara dalam arti luas Korporasi meliputi Korporasi yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.<sup>14</sup> Selain itu menurut DR. Yusuf Sofie (2011) meskipun Korporasi bukan realitas yang hakiki sebagaimana halnya manusia, eksistensi korporasi merupakan realitas hakiki yang ditunjukkan oleh aktivitas manusia manusia sebagai subjek hukum yang bertindak sebagai pendiri, pemegang saham, pengurus dan karyawan suatu Korporasi. Beliau sependapat dengan pemikiran A.Ct Hart (1986) yang menyatakan bahwa dalam hukum pidana manusia lebih diartikan sebagai keberadaan yuridis (eksistensi yuridis), bukan manusia yang semata mata terdiri atas daging dan darah. Argumentasi ini memberikan ruang yang cukup bagi subjek hukum lain selain dari subjek hukum manusia, yaitu Korporasi.<sup>15</sup>

Sama halnya dengan pengertian korporasi menurut UU No. 20 Tahun 2001 diatas, Pengertian korporasi di dalam hukum pidana sebagai *ius constituendum* dapat dijumpai dalam Konsep

12 Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa.kemdiknas.go.id, dalam disitus <<http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>>.

13 Rudi Prasetya, *Perkembangan Korporasi Dalam Proses Modernisasi dan Penyimpangan Penyimpangannya*, makalah pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro di Semarang, 23 24 November 1989.

14 Sutan Remy Sjahdeni, *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Grafiti Pers, 2006, Cet. II, Hlm.43

15 Yusuf Shofie, *Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2011, Hlm. 41

Rancangan KUHP baru Buku 1 2004-2005 Pasal 182 yang dikutip dalam bukunya Muladi dan Dwidja Priyatno menyatakan bahwa 'Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dan dari orang dan/atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum'. Ternyata pengertian tersebut mirip dengan pengertian korporasi di negara Belanda, sebagaimana terdapat dalam bukunya Van Bemmelen yang berjudul *Ons Strafrecht 1 Het Materiele Strafrecht Algemeen deel*<sup>16</sup> yang dikutip oleh muladi dalam buku yang berjudul *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* antara lain menyatakan, .....dalam naskah dari bab ini selalu dipakai dalil umum 'korporasi', yang mana termasuk semua badan hukum khusus dan umum (maksudnya badan hukum privat dan badan hukum publik), perkumpulan, yayasan, pendeknya semua perseroan yang tidak bersifat alamiah.<sup>17</sup>

Dengan demikian, korporasi dalam hukum pidana lebih luas pengertiannya bila dibandingkan dengan pengertian korporasi dalam hukum perdata. Sebab, korporasi dalam hukum pidana bisa berbentuk badan hukum atau non badan hukum, sedangkan menurut hukum perdata korporasi mempunyai kedudukan sebagai badan hukum. Apabila dalam tindak pidana subversi dikenal sebagai subjek hukum, organisasi lainnya', ini pun tidak jelas apakah organisasi tersebut berbadan hukum atau tidak.<sup>18</sup> Dengan demikian, hal ini membuktikan bahwa subjek hukum pidana korporasi dalam hukum pidana luas pengertiannya (bisa berbentuk badan hukum atau tidak), dan hanya dikenal diluar KUHP khususnya dalam perundang-undangan khusus, sebagai produk legislatif setelah Indonesia merdeka. Sebab, berdasarkan pasal 59 KUH Pidana, Dalam hal menentukan hukuman karena pelanggaran terhadap pengurus, anggota salah satu pengurus atau komisaris, maka hukuman tidak dijatuhkan atas pengurus atau komisaris, jika nyata bahwa pelanggaran itu telah terjadi diluar tanggungannya Subjek

---

16 J.M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana I Hukum Pidana Material Bagian Umum*, diterjemahkan oleh Hasnan, Bandung, Binacipta, 1986, hlm 239

17 Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana.....Ibid.*

18 Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana.....Ibid.* hlm.34

# DAFTAR PUSTAKA

## 1. Buku

Abidin, Andi Zainal, 1983, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Adjie, Oemar Seno, 1984, *Hukum (acara) Pidana dalam Prospekti*, Jakarta, Erlangga.

Ali, Chaidir, 1999, *Badan Hukum*, Bandung, Alumni.

Ali, Mahrus, 2008, *Kejahatan Korporasi Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi*, Yogyakarta: Arti Bumintaran.

-----, 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

-----, 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta, Rajawali Press.

-----, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada.

-----, 2017, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta, Rajawali Pers.

Ali, Mahrus dan Aji Pramono, 2011, *Perdagangan Orang Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Allen, Michael J., 1977, *Textbook an Criminal Law*, Fourth Edition, Blackstone Press Limited, Great Britania,

Amrullah, Arief, 2006, *Kejahatan Korporasi*, Jilid 1, Cet: I, Malang: Bayumedia Publishing.

-----, 2007, *Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahataan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Malang: Bayumedia Publishing.

- Antononi Kejahatam Korporasi di Indoesia Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, Semarang. 1989.
- Anwar, Yesmil dan Adang, 2008, *Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum*, Jakarta, PT.Gramedia Widiasarana.
- Appledoorn, L.J. Van, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Arief, Barda Nawawi, 1990, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers.
- , 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- , 2002, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- , 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- , 2006, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- , 1996, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Asikin, Zainal, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo.
- Atmasasmita, Romli, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju.
- Bemmelen, J.M. Van, 1986, *Hukum Pidana I Hukum Pidana Material Bagian Umum*, diterjemahkan oleh Hasnan, Bandung, Binacipta.
- Black, Henry Campbell, 1990, *Black's Law Dictionary*, ed.6, West Publishing Co, St. Paul, Minnesota.
- BPHN, 1986, *Himpunan Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana*, Jakarta, BPHN.
- BPHN, 1988, *KUHP*, Jakarta, Sinar Harapan.